

## **PERAN PETUGAS DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI DESA TAMAILA KECAMATAN TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO**

**Nurlin Kaje**

Universitas Terbuka Gorontalo

[nurlinkaje148@gmail.com](mailto:nurlinkaje148@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran petugas desa dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyatnya. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Permasalahan yang terjadi di Desa Tamaila adalah terdapat 351 jiwa tergolong miskin, tetapi yang didata dan mendapatkan bantuan sosial hanya 261 jiwa saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas dalam menyalurkan bantuan sosial tidak transparan, dimana tidak jelas berapa jumlah bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh warga yang wajib menerima. Petugas tidak melakukan pendataan dengan baik siapa saja yang layak dan wajib menerima bantuan sosial, dimana ada warga yang tidak didata padahal layak menerima. Petugas pilih kasih dalam penyaluran bantuan sosial karena yang diutamakan adalah kaum kerabat dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung arahan kepala desa. Unsur kesengajaan ini dikaitkan dengan siapa saja yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa sehingga diabaikan dan dipersulit dalam berbagai hal, terutama untuk mendapatkan bantuan sosial. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh petugas belum transparan, pilih kasih dan pendataan warga penerima bantuan sosial belum akurat karena ada yang terlewat. Untuk itu disarankan agar dalam penyaluran bantuan sosial harus mendapatkan pengawasan yang ketat.

**Kata Kunci: Bantuan Sosial, Fakir Miskin, Anak-Anak Terlantar**

### **ABSTRACT**

*This research aims to find out the role of village officials in distributing social assistance in Tamaila Village, Tolangohula District, Gorontalo Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out*

*through observation, interviews and documentation related and relevant to this research. Social assistance provided by the government is a form of government concern for its people. This is in accordance with the constitutional mandate that the poor and neglected children are cared for by the state. The research results show that officers in distributing social assistance are not transparent, where it is not clear how much social assistance should be received by residents who are obliged to receive it. Officers did not properly collect data on who was eligible and obliged to receive social assistance, where there were residents who were not recorded even though they deserved to receive it. Officers show favoritism in distributing social assistance because the priority is relatives and those closest to them who always support the village head's directions. This element of intentionality is associated with anyone who does not vote in the village head election so that it is ignored and makes things difficult in various ways, especially getting social assistance. For this reason, it can be concluded that the distribution of social assistance carried out by officers is not yet transparent, there is favoritism and data collection on residents receiving social assistance is not accurate because something has been overlooked. For this reason, it is recommended that the distribution of social assistance must receive strict supervision.*

*Keywords: Social Assistance, Poor People, Neglected Children*

---

## **PENDAHULUAN**

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih kurang 275 juta jiwa, menurut data statistik hampir 40% hidup di bawah garis kemiskinan. Yang umumnya mereka adalah warga desa terpencil, miskin, berpendidikan rendah dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga banyak yang melakukan urban ke kota untuk mengadu nasib dengan keterampilan yang minim. Kemiskinan di berbagai penjuru dunia merupakan suatu masalah krusial di negara-negara berkembang seperti Indonesia, misalnya. Negara dimana ada pemerintah yang diberi mandat melalui pemilihan umum oleh rakyatnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, dan menghindarkan masyarakat dari kemelaratan dan kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah membuat suatu kebijakan pembangunan bidang sosial ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya.

Di Indonesia, kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tertuang jelas dalam konstitusi negara, sehingga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jika dalam sila ke-5 Pancasila tertuang kata “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya adalah bahwa keadilan sosial harus diperoleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Jika ada rakyatnya yang terkategori miskin

atau sangat miskin sehingga tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari, maka yang harus disalahkan adalah pemerintah yang telah diberikan kewenangan yang besar dalam mengatur segala sesuatu tetapi tidak mampu mengangkat rakyatnya dari jeratan kemiskinan.

Pada kenyataan berdasarkan sensus penduduk, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai lebih dari 275 jiwa, yang hidup di bawah garis kemiskinan terus meningkat mencapai lebih dari 40%. Dan jumlah penduduk yang berpendidikan rendah mencapai lebih dari 60%. Rendahnya tingkat pendidikan juga sangat memengaruhi tingkat kemiskinan karena tidak memiliki keterampilan pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945, dimana telah dituangkan secara jelas pada pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, (UUD1945, 2000). Dengan penjelasan tersebut maka pemerintah yang berkuasa dengan suatu legalitas melalui pemilihan umum, wajib menjalankan tugasnya antara lain harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar di seluruh pelosok Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Papua, dan dari Miangas hingga Pulau Rotte. Kewajiban negara atau pemerintah tersebut tak boleh diabaikan sedikit pun karena perintah itu tertuang dalam konstitusi negara. Jika pemerintah tingkat pusat membuat peraturan, maka kementerian di bawahnya membuat petunjuk teknis. Adapun petunjuk teknis tentang penyalurannya diatur dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Sosial, yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, (Kemensos, 2019).

Jika mengacu pada peraturan Menteri Sosial (Kemensos, 2019) tersebut, pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Agar penyaluran tersebut tepat sasaran, maka menurut ayat (6) (Kemensos, 2019) bahwa perlu dilakukan verifikasi yang merupakan proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. Selain itu dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) bahwa tujuan pemberian bantuan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik,

mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati, 2022) bahwa dalam kenyataan di lapangan, pemberian bantuan sosial masih sering bermasalah, terjadi kendala yang terkait dengan kegiatan proses penyalurannya. Dimana pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat yang wajib menerima sebenarnya bukan hal yang baru. Yang terjadi adalah penyaluran bantuan sosial yang tidak transparan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat yang berkaitan dengan realisasi penyaluran bantuan sosial yang terjadi di lapangan yang hanya menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan bagi yang tidak tersentuh atau tidak terdata. Selanjutnya menurut Saraswati, bahwa pokok persoalan bantuan sosial yang sering terjadi yaitu terkait perkara data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan jumlah aktual orang miskin di lapangan dan masalah kelompok sasaran (*targeting groups*) yang tidak tepat sasaran. Inilah yang menyebabkan masalah fundamental dalam penyaluran bantuan sosial tidak kunjung selesai, dalam arti terus-menerus menimbulkan kesenjangan tak pernah usai karena adanya kepentingan di tingkat aparat desa, misalnya.

Dalam penyaluran bantuan sosial diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa kendala dan dilakukan secara transparan dalam melakukan pendataan agar tidak ada yang terlewat. Tetapi di lapangan seringkali terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana petugas yang melakukan pendataan lebih mengutamakan kepentingan diri dan kelompok, yang mungkin dalam pelaksanaan sesuai dengan pesan sponsor. Padahal bagi mereka yang tak mampu, bantuan sosial merupakan suatu harapan besar untuk menyambung hidup yang tak menentu. Dimana semua kebutuhan sehari-hari terus naik terutama bahan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur dan gula serta lain-lainnya, yang menjadi keperluan hidup.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfandi, 2022) bahwa ketika seseorang menerima suatu pemberian dengan cuma-cuma maka penerimaan tersebut dikategorikan bukan merupakan pendapatan atau penghasilan dimana dalam teori ekonomi hal seperti itu disebut sebagai pembayaran tanpa balas jasa atau tidak dapat dikembalikan. Kemiskinan menjadi suatu masalah pembangunan bidang ekonomi diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran (tanpa pekerjaan) yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial di antaranya terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, serta menderita

akibat perubahan sosial ekonomi, serta jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk sehari-hari atau kebutuhan primer (pokok).

Hal yang sama terjadi juga di Desa Tamaila Dimana dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala desa dalam mendata masyarakat yang wajib dan patut menerima bantuan sosial seringkali melakukan pendataan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal ini ada warga yang wajib dan patut menerima, hanya karena berbeda pilihan pada pemilihan kepala desa terdeteksi dan diketahui tidak memilih kepala desa yang sedang menjabat saat ini, maka tidak dilakukan pendataan atau sengaja dilewati dalam pendataannya. Padahal ini adalah program pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma kepada warga yang rentan terhadap kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurut data yang diperoleh dari Desa Tamaila, bahwa jumlah penduduk adalah 2.287 jiwa. Penduduk yang tergolong miskin berjumlah 351 jiwa, tetapi yang menerima bantuan hanya 261 jiwa. Berarti yang tidak menerima bantuan sosial berjumlah 90 jiwa. Hal ini setelah ditelusuri dengan mendatangi sejumlah warga yang tidak memperoleh bantuan sosial disebabkan tidak didata oleh petugas dari desa. Yang menurut sejumlah warga yang diwawancarai hal ini terjadi karena tidak memilih atau berseberangan dengan kepala desa yang saat ini sedang menjabat dari hasil pemilihan yang lalu.

Selayaknya hal seperti itu tidak dilakukan oleh kepala desa, tetapi unsur politik selalu merugikan yang tidak memilih, dan menguntungkan bagi mereka yang mendukung pasangan calon. Haruskah kondisi seperti itu tetap terpelihara dan dipelihara oleh anasir politik hanya karena dendam kesumat, tetapi menyebabkan sebagian masyarakat terabaikan dan hidup dalam kemelaratan, kemiskinan yang berkepanjangan selama pejabat kepala desa berkuasa. berdasarkan undang-undang bahwa kepala desa menjabat selama 6 (enam) tahun. Artinya bahwa selama 6 (enam) tahun itu juga, mereka yang tidak memilih tidak akan mendapatkan bantuan sosial sebagaimana diamanahkan oleh peraturan yang berlaku?

Kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasi seperti itu terjadi di mana-mana, di berbagai daerah hampir di seluruh Indonesia. Ada yang muncul di media sosial, ada juga yang tidak diekspos karena berbagai pertimbangan dan hambatan atau dihalangi oleh oknum-oknum terkait. Menurut pendapat (Arfandi, 2022), bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan tidak berharta, berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok,

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran petugas dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif, (Moleong, 2018), (Arikunto, 2014), (Herdiansyah, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, (Sugiyono, 2017). Pengolahan data kualitatif ini dilakukan dengan tiga langkah atau triangulasi yaitu: reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan, (Mudjia, 2010), (A. Muri Yusuf, 2017), (Tobing & David, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo yang memiliki luas 1640 m<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk 2.287 jiwa. Jumlah penduduk miskin sebanyak 351 jiwa. Jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan sosial 261 jiwa. (Sumber dari Desa Tamaila, 2023).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini banyak hambatan yang ditemui karena adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan suatu wawancara yang agak mendalam, terutama yang berkaitan dengan kinerja dalam melaksanakan bantuan sosial kepada warga di daerahnya. Namun hal tersebut tidak menurunkan niat dalam melakukan penelitian terutama bagaimana peran petugas dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang rentan terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup karena harga-harga bahan kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.

Dalam penelitian diperoleh bahwa terdapat ada 351 jiwa penduduk Desa Tamaila tergolong miskin, tetapi yang telah terdata dan menerima bantuan sosial hanya 261 jiwa. Ini berarti terdapat 90 jiwa warga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, baik terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menjadi pertanyaan sebagian warga terutama mereka yang tidak mendapatkan bantuan dan meresahkan karena warga yang tak patut menerima malah terdata, sementara yang layak menerima sama sekali tidak tersentuh. Sehingga sebagian warga yang tidak didata atau sengaja tidak didata berasumsi bahwa hal ini terjadi karena pada waktu pemilihan kepala desa, mereka berseberangan pilihan.

Wawancara dilakukan antara lain kepada beberapa orang yang ditugaskan melakukan pendataan dan mereka menyatakan bahwa pendataan kepada warga yang wajib mendapatkan bantuan sosial sudah sesuai dengan petunjuk, perintah dan arahan kepala desa. Bahwa pendataan dilakukan kepada, terutama yang memilih kepala desa pada waktu pemilihan dilaksanakan.

Wawancara juga dilakukan kepada sejumlah warga yang menerima dan tidak menerima bantuan sosial, menyatakan bahwa mereka menerima bantuan sosial karena telah memilih kepala desa yang saat ini menjabat. Sedang mereka yang tidak didata

baik sengaja maupun tidak disengaja, karena petugas hanya melakukan pendataan kepada mereka yang memilih kepala desa yang sedang menjabat saat ini.

Wawancara utama dilakukan kepada kepala desa dan mengelak bahwa pendataan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan penerima bantuan sosial. Ketika ditanya mengapa sebagian tidak mendapat bantuan sosial sebagaimana diamanah oleh peraturan yang berlaku, maka kepala desa yang merasa terdesak mengatakan akan melakukan pendataan ulang agar tidak ada lagi yang terlewat dalam menerima bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak bagi mereka yang terdampak kemiskinan karena tak mampu lagi bekerja, misalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas dalam menyalurkan bantuan sosial tidak transparan, dimana tidak jelas berapa jumlah bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh warga yang wajib menerima. Petugas tidak melakukan pendataan dengan baik siapa saja yang layak dan wajib menerima bantuan sosial, dimana ada warga yang tidak didata padahal layak menerima. Petugas pilih kasih dalam penyaluran bantuan sosial karena yang diutamakan adalah kaum kerabat dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung arahan kepala desa. Unsur kesengajaan ini dikaitkan dengan siapa saja yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa sehingga diabaikan dan dipersulit dalam berbagai hal, terutama untuk mendapatkan bantuan sosial.

### **HASIL PEMBAHASAN**

Sesungguhnya bantuan sosial yang diberikan dan dialokasikan oleh pemerintah selama ini belum dapat memenuhi kualitas hidup warga karena terlalu sedikit atau memang pemerintah hanya sekedar memberikan bantuan ala kadarnya, yang penting warga mendapatkan bantuan sosial berupa uang yang diterimakan setiap 3 (tiga) bulan mereka terima secara berkelompok melakukan antrian di bank-bank yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bantuan memiliki arti barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan. Sedangkan Bantuan sosial atau dapat disebut Bansos adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga, termasuk bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana alam, peperangan dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi terjadinya risiko sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena

alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk, (Tri Alfian Subekti, 2023).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang yang dikategorikan sebagai bantuan langsung tunai (BLT) misalnya, diawali dari pendataan di tingkat desa atau kelurahan, yang dilakukan oleh petugas kemudian diteruskan data tersebut ke Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial. Tetapi pendataan tidak selalu berjalan dengan baik dan menyeluruh serta tepat sasaran, karena ada juga yang tidak terdata oleh petugas. Bantuan sosial pada dasarnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan yang terus terjadi di kalangan masyarakat pinggiran karena jauh dari sumber-sumber perputaran ekonomi.

Dalam menjalankan tugas sudah selayaknya orang yang ditugaskan berperan sesuai tugasnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **peran** artinya pemain sandiwaranya atau sesuatu yang menjadi bagian dari suatu peristiwa atau kegiatan. Sementara kata **petugas** berasal dari kata tugas yang artinya sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, (Santosa, 2018). Adapun yang dimaksud dengan peranan petugas dalam hal ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat. Melakukan pendataan siapa saja yang wajib mendapatkan bantuan sosial dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan terutama tanpa pilih pilih oleh karena kepentingan politik, misalnya.

Pada kenyataannya di lapangan terjadi seperti itu, ada diskriminasi dalam menentukan siapa saja yang boleh dialokasikan bantuan sosial dan siapa yang tidak dilirik sama sekali oleh petugas lapangan. Petugas lapangan hanya menjalankan apa yang menjadi pesan sponsor. Oleh sebab itu, dalam menyalurkan bantuan sosial harus dilakukan pengawasan oleh atasan yang dibentuk dalam suatu tim yang terkordinasi secara integral. Karena permasalahan kemiskinan telah menjadi suatu hal yang kompleks dan merata di berbagai pelosok negeri, sehingga suatu negara tidak dapat mengatasi masalah tersebut sendirian. Secara umum, kemiskinan dianggap sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk memertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ketidakmampuan seseorang dalam suatu pekerjaan yang dilakoninya belum dapat menghasilkan uang yang cukup, misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, apalagi kebutuhan bahan pokok seperti beras terus mengalami kenaikan harga, sehingga tidak terbeli oleh mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Kecuali oleh mereka yang berpenghasilan tetap seperti para pegawai negeri sipil, dan anggota legislatif adalah anggota dewan yang terhormat.

Kemiskinan merupakan dampak yang sangat nyata di dalam kehidupan Masyarakat terutama bagi keluarga sangat miskin baik diukur dari segi kemampuan perekonomian, pendidikan maupun kesehatan berupa pemenuhan kebutuhan gizi dan

nutrisi yang dapat memicu akan rendahnya sumber daya manusia, (Muin, 2020). Kemiskinan diartikan juga sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang, dimana mereka tidak mempunyai cukup sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Untuk itu, pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sebaiknya mempertimbangkan 4 (empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu: 1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; 2. Peningkatan akses pelayanan dasar; 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; 4. Pembangunan yang inklusif. Program penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat ataupun daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat miskin dengan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha makro ekonomi dan mikro, serta program lainnya.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil, dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan bantuan sosial.

Masyarakat Indonesia sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan yang tak berkesudahan sejak negara ini diproklamasikan. Walaupun ada perbaikan di berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi belum dapat mendongkrak kualitas hidup secara menyeluruh, Hal ini disebabkan para elit politik lebih mementingkan kesejahteraan diri pribadi, keluarga, kelompok dan golongan mereka sendiri. Perilaku para pemimpin bukan lagi hal yang tabu, tapi sudah menjadi rahasia umum.

Jika saja bantuan sosial untuk masyarakat miskin diberikan dengan tanpa unsur kepentingan, tentu tidak ada kemiskinan, kemelaratan yang berkepanjangan di negara Indonesia yang tanahnya luas dan subur. Haruskah masyarakat hidup dari bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah secara terus-menerus dengan intimidasi dan tekanan terutama ketika permainan politik dimulai?

Dalam penelitian diperoleh bahwa terdapat ada 351 jiwa penduduk Desa Tamaila tergolong miskin, tetapi yang telah terdata dan menerima bantuan sosial hanya 261 jiwa. Ini berarti terdapat 90 jiwa warga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial, baik terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menjadi pertanyaan sebagian warga terutama mereka yang tidak mendapatkan bantuan dan meresahkan karena warga yang tak patut

menerima malah terdata, sementara yang layak menerima sama sekali tidak tersentuh. Sehingga sebagian warga yang tidak didata atau sengaja tidak didata berasumsi bahwa hal ini terjadi karena pada waktu pemilihan kepala desa, mereka berseberangan pilihan.

Apa yang terjadi di Desa Tamaila, kemungkinan besar terjadi juga di berbagai daerah, hanya saja belum terungkap secara jelas, sehingga tidak banyak yang tahu. Keluhannya sama, yaitu tidak didata secara baik oleh petugas, sehingga yang seharusnya patut menerima tetapi tidak menerima karena belum ada tidak didata secara baik. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan sosial yang makin tajam di antara warga masyarakat yang rentan terhadap risiko kemiskinan berkepanjangan.

Dalam suatu wawancara yang dilakukan, penulis berdasarkan penelitian lapangan dan dibebaskan di hadapan kepala desa yang sempat terkejut. Kepala desa berjanji akan melakukan pendataan yang lebih baik dan transparan kepada warganya yang mengalami penurunan penghasilan dan pendapatan, agar tidak terjadi lagi tingkat kemiskinan yang berlangsung tanpa berkesudahan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa petugas yang mendapatkan tugas dari atasannya (kepala desa) tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena tidak melakukan pendataan secara menyeluruh dan transparan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Karena pendataan yang dilakukan lebih mementingkan pesan-pesan terselubung untuk dijalankan di lapangan. Sehingga ada warga yang tidak terdata karena adanya unsur kepentingan tertentu yang sengaja diselipkan dalam pelaksanaannya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau penyimpangan yang mungkin dapat dilakukan oleh petugas di lapangan, maka disarankan agar para petugas dalam melakukan pendataan sebaiknya atau harus didampingi oleh aparat yang independen dan tidak berpihak karena tidak memiliki kepentingan tertentu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (4th ed.). Kencana.
- Arfandi, M. (2022). *Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Penerima Manfaat (Studi kasus Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli)*. 1(3), 191–202.
- Arikunto, S. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. In Jakarta: Salemba Humanika.
- Kemensos. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*.

- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT Remaja Rosdakarya*.
- Mudjia, R. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://doi.org/10.1360/zd-2013-43-6-1064>
- Muin, R. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Paliwala Mandar*. 5(2), 130–147.
- Santosa, A. (2018). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Mahkota Kita.
- Saraswati, R. O. R. S. (2022). *Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Menangani Penyaluran Bantuan sosial Tunia (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidoarum)*. 13, 61–76.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf)
- Tri Alfian Subekti. (2023). *Analisis Hukum Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat di Era pandemi Covid-19*. 19.
- UUD1945. (2000). *Undang-Undang Dasar 1945* (Issue 1). Pemerintah Negara Republik Indonesia.